

PENGAWASAN – KEBIJAKAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – PEMALANG  
2018

PERBUP NO. 91 BD. 2018. NO. 91 LL. KAB. PEMALANG : 20 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Sehubungan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2019
  
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 25 Tahun 2007; Permendagri No. 35 Tahun 2018; Pergub Jateng No. 71 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016.
  
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan kebijakan pengawasan yaitu mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten, meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan mengatur kegiatan, sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan yang merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Desember 2018
  - Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - Terdiri atas 8 Pasal.
  - Lampiran 15 lembar.